

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP TERINTEGRASI
2025

Kpt 50 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Surat Edaran KPU Nomor 1 Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 yang bertugas : (a) menyusun dan memaparkan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP; (b) melakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 dengan mengumpulkan bukti dukung, mengisi kertas kerja dan menyampaikan hasil penilaian mandiri.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Juni 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.